

## NELAYAN PROTES AKTIVITAS TAMBANG PT GENERASI AGUNG PERKASA (GAP)



Sumber gambar :

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/07/nelayan-protes-aktivitas-tambang-pt-gap/>

### Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Tiga hari setelah dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) langsung dihadapkan pada aksi protes terkait aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (GAP) di Kecamatan Palangga Selatan.

Para nelayan dari Kelurahan Amondo, Lingkungan IV dan Desa Koeono, menyalurkan aspirasinya kepada para wakil rakyat periode 2024-2029 tersebut.

Dalam aksi itu, perwakilan para nelayan bernama Manis, mengaku, keberadaan PT GAP telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya nelayan. Dampak negatif itu seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan, banjir di musim hujan, serta polusi debu.

“Saya istri nelayan, punya dua sero (alat tangkap ikan), tapi sekarang hasilnya sangat berkurang, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Ini karena air laut tercemar diduga akibat aktivitas pertambangan di Palangga Selatan,” keluhnya, didampingi aktivis Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), kemarin.

Selanjutnya Jenderal Lapangan dari FKPMI Sultra, Ardianto, menegaskan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menyuarkan aspirasi masyarakat. Aksi itu bukan pertama kali, namun sudah berulang dilakukan, namun sampai kini belum ada tindak lanjut dari anggota parlemen kabupaten. Mereka mendesak agar DPRD Konsel yang baru saja dilantik, dapat lebih baik lagi dan segera menindaklanjuti tuntutan warga.

“Kami bersama masyarakat, mendesak perusahaan PT GAP untuk segera bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah lingkaran tambang. Karena ada dugaan aktivitas perusahaan ini mengancam kelangsungan ekosistem darat maupun laut dan hilangnya mata pencarian masyarakat nelayan,” sorotnya.

Massa juga meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas tambang PT GAP dan mendesak DPRD Konsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan ini.

“Kami berharap DPRD benar-benar mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas Ardin.

Aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Konsel sementara, Hamrin didampingi Wakil Ketua, I Gusti Adi Suwantara dan sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk jajaran pejabat Sekretariat.

“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat dan berencana turun langsung ke lapangan pada hari Selasa 10 September. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hari ini. Sekarang DPRD masih menuntaskan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selanjutnya akan memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan RDP,” janji Hamrin. (b/ndi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/07/nelayan-protes-aktivitas-tambang-pt-gap/> , “Nelayan Protes Aktivitas Tambang PT GAP”, tanggal 7 September 2024
2. <https://merdekami.com/2024/09/masyarakat-nelayan-palangga-selatan-gelar-aksi-di-dprd-konsel-tuntut-penghentian-aktivitas-tambang-pt-gap/> , “Masyarakat Nelayan Palangga Selatan Gelar Aksi di DPRD Konsel, Tuntut Penghentian Aktivitas Tambang PT GAP”, tanggal 5 September 2024
3. <https://www.konselpos.com/2024/09/konselpos.html>, “Protes Aktivitas PT GAP FKPMI Gelar Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Konsel”, tanggal 5 September 2024
4. <https://lingkarsultra.com/2024/09/05/nelayan-palangga-selatan-demo-pertambangan-pt-gap-di-dprd-konsel/>, “Nelayan Palangga Selatan Demo Pertambangan PT GAP di DPRD Konsel”, tanggal 5 September 2024
5. <https://www.oyisultra.com/2024/09/05/nelayan-palangga-selatan-adukan-aktivitas-pertambangan-pt-gap-di-dprd-konawe-selatan/>, “Nelayan Palangga Selatan Adukan Aktivitas Pertambangan PT GAP di DPRD Konawe Selatan” tanggal 5 September 2024
6. <https://sastranews.id/2024/09/05/demo-di-dprd-konsel-masyarakat-nelayan-palangga-selatan-minta-aktifitas-pertambangan-pt-gap-dihentikan/>, “Demo di DPRD Konsel, Masyarakat Nelayan Palangga Selatan Minta Aktifitas Pertambangan PT. GAP Dihentikan”, tanggal 5 September 2024

#### **Catatan:**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mewajibkan Bupati atau Walikota untuk mencantumkan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah pertambangan bijih nikel

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur kaidah Teknik pertambangan yang baik, termasuk pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.
- Penambangan nikel dapat menimbulkan dampak lingkungan, seperti polusi air yang disebabkan oleh logam berat yang mencemari air. Hal ini dapat membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan masyarakat
- Terkait Pertambangan diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel:
    - a. Pasal 6 menyatakan bahwa “Apabila hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi UKL dan UPL;
    - b. Pasal 7 menyatakan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan/atau pengolahan bijih nikel, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.”;
    - c. Pasal 8
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib melakukan kajian lokasi titik penataan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel”;
      - 2) ayat (4) menyatakan bahwa “Bupati/Walikota menetapkan dan mencantumkan lokasi titik penataan sebagai bagian dari izin pembuangan air limbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.”;
    - d. Pasal 10 menyatakan bahwa “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib untuk: (a) melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, paling sedikit memeriksa pH dan TSS air limbah; (b) mengambil dan memeriksa ke laboratorium yang terakreditasi semua kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan; (c) melakukan analisis air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan menyampaikan laporan tentang hasil analisis tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:

a. Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan Hidup, dan RKAB Tahunan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

b. Pasal 20

1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e”;

2) Ayat (2) menyatakan bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan (b) penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”;

c. Pasal 38

1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri atas:

a) pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan;

b) rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada cetak biru (blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi;

c) pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan/atau ;

- d) pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan;
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f yang paling sedikit terdiri atas: a) pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; b) pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan; dan c. pembiayaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.”;
  - d. Pasal 46 menyatakan bahwa “Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Inspektur Tambang berwenang: a) memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat; b) menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan d) mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KaIT.”
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara:
- a. Pasal 60 menyatakan bahwa “Pemegang IUP wajib: a) menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik; ... dan e) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan”;
  - b. Pasal 62 menyatakan bahwa “Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah”;
  - c. Pasal 99
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP berhak :
      - a) memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan, kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
      - b) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.”
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “Gubernur berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di mana kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa “Perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk memfasilitasi penyelesaian hak-hak masyarakat dengan pihak pemegang IUP.